

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melakukan kegiatan usahanya.¹ Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat, serta memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Di dalam perbankan syariah terdapat beberapa produk, yaitu produk penyaluran dana dan penghimpun dana, serta produk lainnya adalah jasa. Produk penyaluran dana seperti murabahah, salam, istishna dan ijarah. Sedangkan penghimpun dana seperti wadiah, mudharabah, serta produk tambahan yaitu jasa, seperti sharf dan ijarah.

Produk penyaluran dana atau pembiayaan merupakan istilah yang dipergunakan dalam bank syariah. Pembiayaan adalah suatu fasilitas yang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh bank syariah dari masyarakat yang surplus dana. Pengikatan pembiayaan dilakukan dalam suatu perjanjian antara bank dan debitur. Suatu perjanjian adalah semata-mata untuk suatu persetujuan yang diakui oleh

¹Khaerul Umam, Manajemen Perbankan Syariah, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm, 16

hukum. Persetujuan ini merupakan kepentingan yang pokok di dalam dunia usaha dan menjadi dasar bagi kebanyakan transaksi dagang seperti jual beli barang, tanah, pemberian pembiayaan, asuransi, pengangkutan barang, pembentukan organisasi usaha dan termasuk juga menyangkut tenaga kerja. Dalam pemberian pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah bank wajib memperhatikan hal-hal sebagaimana ditentukan Perundang-undangan. Kelayakan dalam pemberian pembiayaan Bank Syariah harus memperhatikan seperti yang merumuskan dalam UU Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 23 Ayat (1) *Bank Syariah dan atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon Nasabah Penerima Fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah dan/atau UUS menyalurkan dana kepada Nasabah Penerima Fasilitas*².

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal yaitu:

1. Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi produksi dalam arti luas, untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi perdagangan, maupun investasi.
2. Pembiayaan Konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk konsumsi, yang habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Di perbankan syariah juga terdapat pembiayaan yang diberikan kepada para pensiun, yang dikenal sebagai pembiayaan pensiun. Pembiayaan pensiun ini juga diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan debitur. Seperti salah satunya kebutuhan sekunder, sekunder adalah kebutuhan tambahan, yang secara kuantitatifnya maupun kualitatifnya lebih tinggi atau lebih mewah dari kebutuhan

²Undang-undang tahun 1945, hlm, 25.

primer, baik berupa barang (seperti makanan dan minuman, pakaian/perhiasan, bangunan rumah, kendaraan dan sebagainya). Keuntungan saat melakukan pembiayaan di lembaga keuangan syariah yaitu dimana prinsip lembaga keuangan syariah itu adalah bagi hasil.³ Di bank syariah pada kenyataan di lapangan dalam kegiatan proses pembiayaan pensiun masih menemukan kendala, kendalanya yaitu perbedaan perspektif nasabah tentang proses pemberian pembiayaan, proses pembiayaan pensiun yang cukup lama, informasi yang kurang jelas mengenai persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah. Dan mekanisme proses pembiayaan pensiun yang kurang dipahami oleh nasabah pensiun yang mayoritas sudah memiliki usia lanjut sehingga butuh penjelasan yang ekstra. Serta masih terbatasnya pembiayaan yang disalurkan kepada usaha bersekala menengah dan besar. Perkembangan pembiayaan di bank syariah dalam perekonomian, masyarakat selalu membutuhkan modal finansial untuk membuka usaha baru dan memperluas bisnis yang sudah berjalan. Para pelaku usaha biasanya memperoleh modal finansial dari bank. Hal ini disebabkan oleh akses terhadap perbankan relatif lebih mudah dan jaringan kantornya lebih luas diberbagai daerah mulai dari kota sampai desa.

Take over merupakan pemberian fasilitas pembiayaan oleh suatu lembaga keuangan (bank/non bank) yang dipergunakan untuk pemindahan fasilitas pembiayaan dari lembaga keuangan lain. Dalam proses *take over*, dimulai dari permohonan pembiayaan oleh nasabah beserta semua kelengkapan syarat-syarat pengajuan pembiayaan. Bank Syariah Mandiri sebagai salah satu bank swasta di

³Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah, (jakarta PT. Raja Grafindo Persada 2017) hlm. 5

Indonesia juga menerapkan prinsip yang sama di dalam menarik calon nasabahnya, yaitu melalui cara peralihan pembiayaan atau *take over* pembiayaan dengan membujuk calon nasabahnya yang menjadi nasabah bank lain dengan predikat lancar dalam pembayaran pembiayaan untuk menjadi nasabah dari BSM tersebut. Pembiayaan di dalam bank syariah dilakukan dengan prinsip kerjasama melalui sistem berbagi keuntungan. Bagi sebagian nasabah, sistem berbagi keuntungan lebih memudahkan dalam mengembangkan usahanya, sehingga lebih menarik bagi mereka dan menjadi alasan untuk melakukan *take over* pembiayaan.

Take over pada bank syariah mandiri pada umumnya terjadi karena sistem syariah yang digunakan di BSM bagi hasilnya tetap tidak mengikuti suku bunga. Terjadinya *take over* ini juga lebih condong kepada aspek bisnis, yaitu persaingan mencari nasabah, berdasarkan data menyebutkan bahwa jumlah nasabah pembiayaan terlebih khusus pada PT. Bank Syariah Mandiri Area Padang pada semester pertama bulan (januari – juni) 2017 sebanyak 13,987, dimana sebanyak 20% (2,797 orang) yang melakukan pembiayaan *take over*. Pada semester kedua bulan (juli – desember) 2017 sebanyak 15.560, dimana sebanyak 20% (3,112 orang) merupakan nasabah *take over* pembiayaan dimana dalam semester kedua mengalami peningkatan perbandingan sekitar 315 orang dari semester pertama tahun ini di karenakan adanya persyaratan yang mudah, dan tidak adanya pinliti bagi nasabah yang melakukan *take over*. Dan dengan semakin meningkatnya nasabah yang melakukan *take over* di BSM Area Padang.

Berdasarkan Uraian diatas, *Take over* pembiayaan akan mengakhiri perjanjian pembiayaan antara nasabah dengan lembaga keuangan awal dan lahir perjanjian

pembiayaan baru antara nasabah dengan lembaga keuangan baru. Untuk itu penulis tertarik untuk menulis tentang take over pembiayaan pensiun dalam penelitian dengan judul:”**Pelaksanaan Take Over Pemberian Pembiayaan Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Padang (Studi Kasus Pembiayaan Pensiun)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang masalah diatas, Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaantake overpemberian pembiayaan yang ditetapkan pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Padang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam tugas akhir ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaantake Overpemberian pembiayaan pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Padang.

Adapun penelitian dapat menambah pengetahuan tentang pelaksanaantake over pemberian pembiayaan pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Padang. Untuk memperdalam wawasan penulis tentang lembaga keuangan khusus dalam masalah pelaksanaantake overpemberian pembiayaan BSM. Sebagai referensi bagi peneliti lain yang berminat untuk meneliti masalah ini lebih jauh dimasa yang akan datang.

D. Batasan Masalah

Dalam penulisan ini, batasan permasalahan yang diteliti yaitu Pelaksanaan *Take over* Pemberian Pembiayaan pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Padang

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Padang.

2. Jenis Penelitian

Dalam penulisan tugas akhir ini digunakan jenis penelitian lapangan serta pendekatan kualitatif.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Data primer penulis ambil secara langsung dari wawancara dengan pimpinan dan *account officer* (AO) pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Padang.

b. Data Sekunder

Data sekunder, data yang dikumpulkan diolah dan disajikan oleh pihak lain, yang biasanya dalam publikasi atau jurnal. Dalam penelitian ini diperbolehkan

dengan menggunakan dokumen dan buku-buku ilmiah, yang sesuai dengan tema penelitian.⁴

F. Penjelasan Judul

Supaya jelas dan tercapainya tujuan dalam penelitian Tugas Akhir ini, maka perlu rasanya penulis menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam tugas akhir ini.

- Pelaksanaan : Serangkaian tahap kegiatan mulai dari menentukan sasaran sampai tercapainya tujuan.
- Take Over : Pemindehan fasilitas pembiayaan dari lembaga Keuangan lain ke lembaga keuangan baru.
- Pemberian : memberikan suatu fasilitas yang diinginkan oleh nasabah.
- Pembiayaan : penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁵
- BSM : Bank Syariah Mandiri adalah Bank yang bekerja

⁴Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek-praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm. 197

⁵Kamsir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2000, hlm. 73

untuk mengembangkan dan meningkatkan nasabah Bank Syariah Mandiri, sasarannya untuk semua sektor ekonomi pada masyarakat.

Yang didirikan pada tanggal 8 September 1999.

Pembahasan ini menerangkan pelaksanaan take over pemberian pembiayaan, dimana take over ini merupakan pemindahalihan pembiayaan take over, yang dilakukan oleh BSM Area Padang.

G. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Untuk mendapatkan data yang akurat, dalam menyusun penelitian ini dilakukan wawancara dalam bentuk tanya jawab secara langsung dengan pimpinan dan dua orang *account officer* (AO) Bank Syariah Mandiri Belakang Olo Padang. Yang bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Pemberian Pembiayaan Pensiun di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Padang.

b. Dokumentasi

Data-data yang diperoleh atau didapatkan dari Jurnal. File. Memo dalam bentuk laporan program guna untuk melengkapi dan memperkuat data-data yang berhubungan dengan pembahasan mengenai pelaksanaan take over pemberian pembiayaan pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Padang(studi kasus pembiayaan pensiun).

H. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah maka peneliti menyusunnya menjadi beberapa bab yang masing-masing bab terdiri dari sub bab yang menjelaskan tentang ini dari bab tersebut. Adapun sistematika penulisan penelitian ini disusun sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan terdiri dari latar Belakang Masalah, Pembahasan dan Rumusan Masalah, Penjelasan Judul, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian. Dan Sistematika Penulisan.
- BAB II : Tinjauan Teoritis tentang pembiayaan dan penerapannya pada Lembaga keuangan syariah.
- BAB III : Gambaran umum area padang dan praktek operasionalnya pada BSM.
- BAB IV : Analisa Data dan Pembahasan, yang berisi tentang pelaksanaan take over pemberian pembiayaan pada BSM Area Padang.
- BAB V : Penutup merupakan bagian akhir dari pembahasan yang berisikan Tantang beberapa Kesimpulan dan Saran-saran yang diperlukan.